



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.TALU

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Pembatalan Hibah antara:

*****, tempat dan tanggal lahir di
*****, agama Islam, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat kediaman di
*****, Kecamatan Pasaman, Kabupaten
Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini
memberi kuasa kepada *****
kesemuanya adalah Pengacara/Advokat/ Penasihat Hukum
pada Kantor Hukum "*****" yang
beralamat di Komplek Perumahan Madani, Jalan Asra Blok
F. 18 Simpang Empat, Pasaman Barat, untuk selanjutnya
disebut sebagai Penggugat;
melawan

*****, perempuan, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat kediaman di *****
Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, untuk
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di
persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29
Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu,
Nomor 109/Pdt.G/2019/PA TALU, tanggal 08 Februari 2019, mengemukakan

Halaman 1 dari 48 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah nenek dari Tergugat, yang mana Tergugat adalah salah satu cucu dari Penggugat;
2. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2003, dengan itikad baik dan penuh kasih sayang Penggugat menghibahkan sebahagian harta milik Penggugat kepada Tergugat berupa sebidang tanah perumahan/perkebunan yang terletak di *****
Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dengan luas lebih kurang 2.765, 75 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah *****;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah *****;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah *****;
 - Sebelah timur berbatas dengan Tanah *****;Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;
3. Bahwa sejak dihibahkannya tanah tersebut oleh Penggugat kepada Tergugat, tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat yang mana Penggugat tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya Tergugat sangat menghormati Penggugat sebagai nenek dari Tergugat, namun beberapa waktu yang lalu, ternyata Tergugat telah berubah sikap, sering memperlakukan Penggugat dengan tidak baik, Tergugat sering berlaku kasar dan menyakiti hati Penggugat dan bahkan tidak mencerminkan rasa sayang seorang cucu kepada neneknya;
5. Bahwa sejak tahun 2018 Penggugat sudah tidak tinggal bersama Tergugat selaku cucu Penggugat yang telah menerima harta hibah dari Penggugat dikarenakan Penggugat sudah tidak diperlakukan layaknya nenek dan Penggugat dibawa oleh anak laki-laki Penggugat yang tinggal di Jambak Nagari Lingkung Aur Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
6. Bahwa serangkaian sikap Tergugat yang sering mengasari Penggugat tersebut telah sering dinasehati, baik oleh Penggugat maupun paman-paman Tergugat, namun Tergugat tetap tidak ada perubahan sikap kepada Penggugat;
7. Bahwa dengan sikap Tergugat yang tidak lagi menghargai dan lebih cenderung menyakiti Penggugat tersebut, maka Penggugat berkeyakinan bahwa Tergugat tidak memiliki itikad baik selaku cucu Penggugat untuk

Halaman 2 dari 48 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga dan merawat Penggugat yang telah berusia lanjut, oleh karena itu Penggugat ingin menarik kembali harta yang telah Penggugat hibahkan kepada Tergugat tersebut di atas agar tidak menimbulkan perselisihan yang panjang yang mengakibatkan rusaknya hubungan kekeluargaan antar sesama anggota keluarga Penggugat lainnya;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dikatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang dalam memutus perkara diantara umat Islam atau muslim termasuk di dalamnya suatu perkara atas hibah;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hibah dari Penggugat kepada Tergugat atas sebidang tanah perumahan/perkebunan yang terletak di *****

Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dengan Luas lebih kurang

2.765, 75 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah *****;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah *****;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah *****;
- Sebelah timur berbatas dengan Tanah *****;

adalah batal menurut hukum Islam;

3. Menyatakan Surat Pernyataan Hibah tanggal ***** atas

sebidang tanah perumahan/perkebunan yang terletak di

***** Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat

dengan Luas lebih kurang 2.765, 75 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah *****;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah *****;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah *****;
- Sebelah timur berbatas dengan Tanah *****;

dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 48 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hadir secara *in person* pada setiap persidangan, kecuali pada persidangan tanggal 25 Februari 2019;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi dengan mediator **H. Fahmi. R, S.Ag., M.H.I.**, hakim Pengadilan Agama Talu, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun mediasi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tersebut tertanggal 04 Maret 2019;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Talu Nomor 109/Pdt.G/2019/PA TALU, tanggal 08 Februari 2019 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan dan keterangan tambahan yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 18 Maret 2019, sebagaimana yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, pada pokoknya yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya *a quo* adalah Penggugat bermaksud menarik kembali hibah yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat, sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana yang termuat dalam petitum yang meminta agar hibah Penggugat kepada Tergugat dinyatakan batal demi hukum mohon dibaca dalam pengertian penarikan hibah;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat adalah cucu dari Penggugat, Tergugat adalah anak kandung dari ***** yaitu anak dari Penggugat;
2. Bahwa benar Penggugat menghibahkan sebagian hartanya yaitu sebidang tanah perumahan seluas $\pm 2765,75 \text{ M}^2$ kepada Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Hibah tanggal ***** di atas segel Meterai Rp 6.000,- yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat, Ahli Waris dan saksi sepadan, diketahui dan ditandatangani juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Waris *****, diketahui Niniak Mamak Kampung Jambu Baru, *****;

3. Bahwa benar Penggugat pernah tinggal bersama Tergugat selama 8 tahun, dari tahun 2011 – 2018;
4. Bahwa Tergugat membantah pernyataan dari isi gugatan Penggugat yang menyebutkan Tergugat sering berlaku kasar dan menyakiti hati Penggugat yang mana Penggugat adalah nenek dari Tergugat sendiri;

Selama Penggugat tinggal dengan Tergugat, Tergugat bersama ibu kandung Tergugat setiap hari selalu mengurus semua kebutuhan Penggugat, tidak pernah menyakiti hati Penggugat, apalagi berlaku kasar terhadap Penggugat, apalagi Penggugat adalah nenek dari Tergugat kondisinya sudah sepuh atau lansia dan sering sakit-sakitan sehingga memerlukan perhatian yang khusus;

Penyataan Tergugat berlaku kasar dan menyakiti hati Penggugat ini merupakan fitnah keji yang datang dari saudara-saudara laki-laki ibu kandung Tergugat dengan tujuan apabila hibah ini dibatalkan maka mereka akan menguasai dan menjual objek hibah tersebut;

5. Bahwa benar sekarang Penggugat tidak lagi tinggal bersama Tergugat beberapa bulan terakhir ini, tepatnya pada hari rabu tanggal 7 November 2018 Penggugat atau nenek Tergugat dibawa ke Jambak oleh saudara laki-laki ibu kandung Tergugat yaitu ***** dengan alasan untuk mengurus pensiun suami Penggugat yaitu kakek Tergugat yang Pensiunan ABRI (TNI sekarang), dan setelah itu Penggugat tidak pernah lagi kembali ke rumah Tergugat;

Tergugat dan ibu kandung Tergugat sudah pernah menjemput Penggugat untuk kembali tinggal ke rumah Tergugat tapi dihalang-halangi oleh saudara laki-laki ibu kandung Tergugat tanpa alasan yang jelas sehingga menimbulkan konflik, ternyata beberapa waktu setelah itu datanglah Surat Panggilan dari Pengadilan Agama Talu tentang masalah pencabutan hibah;

Halaman 5 dari 48 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak benar Tergugat sering dinasehati Penggugat maupun paman-paman Tergugat lainnya atas sikap yang dituduhkan dalam gugatan Penggugat, jangankan menasehati, sewaktu Penggugat masih tinggal bersama Tergugat, paman-paman Tergugat jarang berkunjung ke rumah untuk sekedar silaturahmi atau melihat keadaan nenek Tergugat;

Hubungan Tergugat selama Penggugat tinggal bersama Tergugat baik-baik saja dan tidak ada masalah, sampai pada saat paman-paman Tergugat menghasut nenek Tergugat dalam hal ini Penggugat untuk mencabut hibah atas tanah yang diberikan Penggugat kepada Tergugat;

Dalam hal ini nenek Tergugat yaitu Penggugat tidak tahu apa-apa, beliau hanya dimanfaatkan oleh paman-paman Tergugat dengan tujuan apabila hibah ini dibatalkan maka mereka akan menguasai dan menjual objek hibah tersebut;

7. Bahwa tidak benar sikap Tergugat tidak lagi menghargai dan cenderung menyakiti Penggugat, hal tersebut merupakan fitnah keji yang datang dari paman-paman Tergugat dengan tujuan apabila hibah ini dibatalkan maka mereka akan menguasai dan menjual objek hibah tersebut;
8. Bahwa oleh karena itu kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara ini untuk dapat menolak gugatan Penggugat, karena dalam hal ini Penggugat tidak mengetahui apa-apa karena usia beliau yang telah lanjut, dan Penggugat hanya dimanfaatkan oleh paman-paman Tergugat untuk bisa menguasai harta yang telah dihibahkan Penggugat kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang mulia berkenan memproses, mengadili dan memutuskan, dengan Amar Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi/Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

Halaman 6 dari 48 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan hibah dari Penggugat kepada Tergugat atas sebidang tanah perumahan yang terletak di ***** Kecamatan Pasaman kabupaten Pasaman Barat Luas $\pm 2.765,75 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah *****;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah *****;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah *****;
- Sebelah Timur berbatas dengan *****;

adalah sah dan tidak dapat dicabut;

4. Menyatakan Surat Pernyataan Hibah tanggal ***** atas sebidang tanah perumahan yang terletak ***** Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat Luas $\pm 2.765,75 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah *****;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah *****;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah *****;
- Sebelah Timur berbatas dengan *****;

adalah berkekuatan hukum dan mengikat;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim perkara *a quo* berpendapat lain, Tenggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam eksepsi/jawaban poin pertama, Tergugat membenarkan kalau Tergugat adalah cucu kandung dari Penggugat, sehingga ada kesamaan dengan isi gugatan Penggugat;
2. Bahwa dalam eksepsi/jawaban poin kedua, Tergugat membenarkan bahwa Penggugat telah menghibahkan sebagian hartanya pada tanggal ***** , dengan itikad baik dan penuh kasih sayang kepada Tergugat berupa sebidang tanah perumahan /perkebunan yang terletak di ***** Kecamatan Pasaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasaman Barat dengan luas lebih kurang 2.765, 75 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah *****;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah *****;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah *****;
- Sebelah Timur berbatas dengan *****;

Sehingga ada kesamaan dengan isi gugatan Penggugat;

3. Bahwa dalam eksepsi/jawaban poin ketiga, Tergugat membenarkan bahwa Penggugat pernah tinggal bersama dengan Tergugat, sehingga ada kesamaan dengan isi gugatan Penggugat;

4. Bahwa dalam eksepsi/jawaban poin keempat yang mana Tergugat membantah isi gugatan yang menyebutkan Tergugat sering berlaku kasar dan menyakiti hati Penggugat merupakan suatu hal sudah menyangkut tentang pokok perkara yang memerlukan pembuktian lanjutan akan eksepsi *a quo*. Sehingga eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut tidak akan Penggugat tanggap pada kesempatan ini dan akan Penggugat buktikan melalui acara pembuktian perkara selanjutnya di persidangan;

5. Bahwa terhadap eksepsi/jawaban Tergugat pada poin 5 tidak akan Penggugat tanggap karena membutuhkan pembuktian lainnya;

6. Bahwa terhadap eksepsi/jawaban Tergugat pada poin 6 tidak akan Penggugat tanggap karena membutuhkan pembuktian lainnya;

7. Bahwa terhadap eksepsi/jawaban Tergugat pada poin 7 tidak akan Penggugat tanggap karena membutuhkan pembuktian lainnya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, eksepsi Tergugat pada dasarnya telah memasuki pokok perkara yang memerlukan pembuktian sehingga harus ditolak, dan mohon kiranya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya; *Mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan tertanggal 29 Januari 2019 dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keadilan dan kebenaran yang senyatanya (ex aequo et bono);*

Bahwa terhadap replik Penggugat *a quo*, Tergugat telah mengajukan duplik sebagai berikut:

Halaman 8 dari 48 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam jawaban/eksepsi. Sebelumnya, apa yang Penggugat nyatakan di dalam repliknya terkesan menutupi kebenaran atau fakta yang terjadi sebenarnya dan oleh karena itu Tergugat dalam hal ini menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pengugat dalam gugatan dan repliknya tersebut kecuali yang secara tegas kami akui kebenarannya;
2. Bahwa pada dasarnya Penggugat tidak dapat menjawab atau membantah eksepsi/jawaban yang telah kami ajukan pada persidangan terdahulu sehingga semua yang telah kami sampaikan merupakan suatu pembuktian yang benar, oleh karena itu sudah sangat tepat eksepsi/jawaban dari Tergugat untuk dikabulkan keseluruhannya;
3. Bahwa menurut hukum pembuktian, suatu dalil lawan yang tidak dibantah berarti diakui kebenarannya, dalam hal ini dalil dan jawaban Tergugat sama sekali tak dibantah oleh Penggugat, maka secara hukum Penggugat mengakui seluruh dalil-dalil dan jawaban-jawaban Tergugat tersebut;
4. Bahwa segala sesuatu yang telah diakui kebenarannya oleh Tergugat atas eksepsi/jawaban Tergugat merupakan suatu pembuktian yang sempurna yang tidak terbantahkan kebenarannya;
5. Bahwa segala apa yang telah diuraikan dan dijelaskan dalam eksepsi/jawaban Tergugat sebelumnya pada tanggal 25 Maret 2019 mohon dapat dianggap dan dipergunakan kembali sebagai bagian dari dalil-dalil dalam duplik ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim yang mulia berkenan, memproses, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amar Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi/jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
3. Menyatakan hibah dari Penggugat kepada Tergugat atas sebidang tanah perumahan yang terletak di *****Kecamatan

Halaman 9 dari 48 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.TALU



Pasaman kabupaten Pasaman Barat Luas $\pm 2.765,75 \text{ M}^2$ dengan batas –
batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah *****
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah *****
- Sebelah barat berbatas dengan tanah *****
- Sebelah timur berbatas dengan *****

adalah sah dan tidak dapat dicabut;

4. Menyatakan Surat Pernyataan Hibah tanggal ***** atas
sebidang tanah perumahan yang terletak di Jambu Baru Jorong Padang
Tujuh Kenagarian Aur Kuning Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman
Barat Luas $\pm 2.765,75 \text{ M}^2$ dengan batas–batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah *****
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah *****
- Sebelah barat berbatas dengan tanah *****
- Sebelah timur berbatas dengan *****

adalah berkekuatan hukum dan mengikat;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul
dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim perkara *a quo* berpendapat lain Tenggugat
mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat berupa fotokopi Surat Pernyataan Hibah, tertanggal
***** , telah dinazagelen, namun tidak dapat dicocokkan
dengan aslinya karena asli suratnya berada di tangan Tergugat;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan
saksi-saksi ke persidangan sebagai berikut:

1. ***** , dibawah sumpahnya telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi
adalah menantu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat adalah nenek Tergugat dan Tergugat adalah cucu
dari anak pertama Penggugat yang bernama Nurisam;
 - Bahwa Penggugat dan suaminya yang bernama *****



- (meninggal sebelum tahun 1990) mempunyai 7 orang anak, salah satunya adalah ibu Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan mendiang suaminya pernah mempunyai sebidang tanah yang terletak di ***** Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas tanah yang terletak di Jambu Baru, Jorong Padang Tujuh, Kenagarian Aur Kuning, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat tersebut, sementara ukurannya kurang lebih 100 M x 25 M;
 - Bahwa setahu Saksi tanah tersebut dahulunya merupakan warisan dari orang tua Penggugat, kemudian tanah tersebut dihibahkan oleh Penggugat kepada Tergugat pada sekitar tahun 2003;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya hibah tersebut atas informasi dari suami Saksi;
 - Bahwa selain dari tanah yang terletak di ***** tersebut (bidang tanah yang telah dihibahkan kepada Tergugat) Penggugat juga memiliki 3 (tiga) bidang tanah lain. Dua bidang masih terletak di Jambu Baru, Jorong Padang Tujuh, masing-masing seluas kira-kira 100 M x 50 M dan 80 M x 40 M, sementara sebidang yang lain berupa tanah perumahan yang ukurannya Saksi tidak tahu persis, terletak di Jambak;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat pernah tinggal bersama Tergugat di ***** dari tahun 2011 sampai tahun 2014, setelah itu Penggugat tinggal bersama ibu kandung Tergugat (anak perempuan Penggugat) yang tidak jauh dari rumah Tergugat sampai sekitar akhir tahun 2018. Selanjutnya Penggugat tinggal di Jambak karena dijemput oleh anaknya yang lain bernama Amri;
 - Bahwa setahu Saksi penyebab kenapa Penggugat pindah dari rumah Tergugat ke rumah ibu kandung Tergugat (anak perempuan Penggugat) karena Penggugat takut akan diracuni oleh Tergugat. Informasi adanya ketakutan Penggugat tersebut, Saksi dengar dari cerita adik kandung Tergugat kepada suami Saksi;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat kurang baik karena pernah dua kali kejadian yang menjadi indikasi. Pertama, waktu suami



Tergugat sakit, Penggugat datang membezuknya ke rumah Tergugat, namun tidak disambut layaknya seorang neneknya oleh Tergugat. Bahkan ketika Penggugat bertanya keadaan suami Tergugat, Tergugat tidak menjawabnya. Kedua, ketika Penggugat sakit dan diopname di Rumah Sakit Yarsi, Tergugat keberatan mencuci pakaian Penggugat dengan mengatakan pakaian Penggugat busuk;

- Bahwa selain kejadian tersebut, Penggugat juga sering mengeluh karena Penggugat tidak pernah dijenguk oleh Tergugat atau ibu Tergugat (anak perempuan Penggugat) ke tempat kediamannya di rumah anaknya bernama Amri di Jambak;

2. *****, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di *****;
- Bahwa Penggugat adalah nenek Tergugat dan Tergugat adalah cucu dari anak pertama Penggugat yang bernama *****;
- Bahwa Penggugat dan suaminya yang bernama ***** (meninggal sebelum tahun 1990) mempunyai 7 orang anak, salah satunya adalah ibu Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat pernah mempunyai 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di *****Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa salah satu bidang tanah Penggugat tersebut telah dihibahkan kepada Tergugat, namun Saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas tanah yang telah dihibahkan kepada Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya hibah tersebut atas informasi dari anak Penggugat bernama ***** sekitar sebulan yang lalu;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat pernah tinggal bersama Tergugat, namun Saksi tidak ingat persis lamanya, setelah itu Penggugat tinggal bersama ibu kandung Tergugat (anak perempuan Penggugat) yang tidak jauh dari rumah Tergugat. Selanjutnya Penggugat tinggal di Jambak sejak sekitar 6 bulan yang lalu karena dijemput oleh anaknya yang lain bernama *****;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab kenapa Penggugat pindah dari rumah Tergugat ke rumah ibu kandung Tergugat (anak perempuan Penggugat). Begitupun Saksi tidak tahu pula kenapa Penggugat



dijemput oleh anaknya yang lain bernama ***** untuk dibawa ke rumahnya di Jambak;

- Bahwa Saksi tidak tahu terkait hubungan Penggugat dan Tergugat yang kurang baik, karena sepengetahuan Saksi selama bertetangga hubungan keduanya terlihat cukup baik layaknya nenek dan cucu; Selain dua orang saksi tersebut, Penggugat juga menghadirkan anak kandung Penggugat bernama ***** (selanjutnya disebut dengan Sabaruddin), di persidangan telah didengar keterangannya di luar sumpah sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat pernah tinggal bersama Tergugat sampai tahun 2014, kemudian pindah ke rumah anak perempuan Penggugat yang juga merupakan ibu kandung Tergugat. Selanjutnya sejak 6 bulan yang lalu, Penggugat tinggal bersama anak Penggugat yang lain yang bernama ***** di *****;
- Bahwa Tergugat kurang memperhatikan Penggugat, seperti Tergugat membiarkan Penggugat yang sudah tua mencuci pakaiannya sendiri, memasak sendiri. Bahkan pernah ketika Penggugat dirawat di Rumah Sakit Yarsi, Tergugat keberatan mencuci pakaian Penggugat dengan alasan pakaian Penggugat tersebut berbau busuk;
- Bahwa ***** pernah tiga kali membezuk Penggugat selama Penggugat dirawat di rumah sakit, namun Sabaruddin tidak pernah menunggui Penggugat pada malam hari dan bermalam untuk menjaga Penggugat di rumah sakit;
- Bahwa ***** tidak pernah tahu kalau Penggugat pernah memberikan hibah sebidang tanah kepada Tergugat. ***** baru mengetahui adanya hibah tersebut setelah perkaranya bergulir di pengadilan;
- Bahwa ***** tidak pernah tahu secara persis persoalan hubungan Penggugat dan Tergugat, namun begitu ***** pernah mengetahui kalau Penggugat pernah suatu kali memasak nasi sendiri karena Penggugat belum memasak nasi pada pagi hari;

Bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagai berikut:

I. Bukti Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah dari ***** (Penggugat) kepada Ernawati (Tergugat), tertanggal *****, bermaterai cukup dan nasegelen pos. Ketua Majelis mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, dan ternyata cocok. Setelah dikonfirmasi, Penggugat membenarkannya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Struk Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan an. ***** (Penggugat), tanggal 26 Juni 2018, bermaterai cukup dan nasegelen pos. Ketua Majelis mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, dan ternyata cocok. Setelah dikonfirmasi, Penggugat membenarkannya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Surat Bukti Berobat an. ***** (Penggugat) Nomor: 022241 tanpa tanggal, bermaterai cukup dan nasegelen pos. Ketua Majelis mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya dan ternyata cocok. Setelah dikonfirmasi, Penggugat membenarkannya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Surat Karip (Kartu Identitas Pensiun) an. ***** (Penggugat) Nomor ***** , bermaterai cukup dan nasegelen pos. Ketua Majelis mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, dan ternyata cocok. Setelah dikonfirmasi, Penggugat membenarkannya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

II. Saksi-saksi

1. ***** , di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah nenek Saksi, sementara Tergugat adalah kakak seibu Saksi;
 - Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat bernama ***** yang meninggal sebelum tahun 1990;
 - Bahwa Penggugat dan Buyung Udin mempunyai 7 (tujuh) orang anak, 6 orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan;
 - Bahwa Penggugat dan ***** pernah memiliki 4 (empat) bidang tanah;
 - Bahwa Penggugat pernah menghibahkan sebidang tanahnya kepada Tergugat pada tanggal ***** yang terletak di ***** Kecamatan Pasaman, Kabupaten

Halaman 14 dari 48 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasaman Barat, namun Saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya hibah tersebut karena Saksi berperan mengonsepskan surat hibah tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu persis siapa-siapa yang hadir ketika dilakukan penandatanganan tanah hibah tersebut, tapi yang pasti Saksi mengetahui kalau dua orang anak Penggugat yang bernama ***** dan ***** hadir ketika itu;
 - Bahwa menurut cerita dari ***** kalau anak-anak yang lain yang tidak hadir ketika dilakukan hibah telah menyetujui hibah tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau belakangan hibah tersebut dipermasalahkan oleh anak-anak Penggugat yang lain. Bahkan Tergugat pernah diultimatum agar meninggalkan rumah dan tanah hibah;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Penggugat hendak menarik kembali hibah yang telah dilakukannya, namun berdasarkan informasi dari anak-anak Penggugat yang lain disebabkan karena Penggugat kecewa Tergugat dan ibunya (anak perempuan Penggugat) tidak mau lagi merawat Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat sangat menyayangi Penggugat sebagai neneknya karena sewaktu Penggugat tinggal bersama Tergugat beberapa tahun, Tergugat selalu melayani kebutuhan Penggugat seperti memasak nasi dan mencuci pakaian Penggugat;
 - Bahwa selama sekitar 8 tahun Penggugat tinggal bersama Tergugat atau ibu Tergugat (anak perempuan Penggugat) tidak pernah terjadi hal-hal aneh dalam hubungan, baik antara Penggugat dengan Tergugat (hubungan nenek dengan cucu) atau antara Penggugat dengan ibu Tergugat (hubungan ibu dengan anak);
 - Bahwa hubungan positif antara Penggugat dengan Tergugat atau ibu Tergugat terlihat ketika pernah suatu ketika Penggugat dirawat dan diopname di rumah sakit selama satu minggu dimana yang lebih dominan merawat adalah Tergugat atau ibu Tergugat;
 - Bahwa Penggugat pergi dari rumah Tergugat atau ibu Tergugat karena dijemput oleh anak Penggugat bernama ***** pada tanggal 07 November 2018 dengan alasan mengurus pensiunan Penggugat.

Halaman 15 dari 48 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada saat itu *****8 hanya berjanji membawa Penggugat selama 2 hari, kemudian akan dikembalikan kepada Tergugat atau ibu Tergugat;

- Bahwa setelah Penggugat dibawa oleh anaknya bernama ***** ke rumahnya di *****, lalu beberapa hari berselang datang anak Penggugat bernama ***** ke rumah ibu Tergugat sambil berkata kasar mempertanyakan kenapa Penggugat diusir dari rumah;
- Bahwa pada sekitar tanggal 07 Desember 2018, 6 orang anak laki-laki Penggugat datang ke rumah Tergugat dan rumah ibu Tergugat dengan menyampaikan bahwa hibah yang telah diberikan oleh Penggugat ditarik kembali. Bahkan anak Penggugat yang bernama ***** sempat menyampaikan bahwa Penggugat tidak lagi menganggap ibu Tergugat sebagai anak dan mengancam Tergugat agar mengosongkan rumah dan bidang tanah hibah;
- Bahwa Tergugat atau ibu Tergugat tidak pernah lagi datang untuk menjemput Tergugat karena takut ada ancaman dari anak-anak Penggugat yang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bidang tanah yang dihibahkan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah tanah pusaka tinggi, namun Saksi tidak tahu cikal bakalnya kenapa sampai dikuasai menjadi milik personal Penggugat sehingga dihibahkan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi hubungan antara Penggugat dengan Tergugat atau ibu Tergugat selama ini tidak masalah layaknya hubungan nenek-cucu atau ibu-anak, namun anak-anak laki-laki Penggugat selalu menghalangi hubungan baik antara Penggugat dengan Tergugat atau ibu Tergugat dan selalu menghasut agar Penggugat menarik hibahnya kepada Tergugat dan ibu Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar sebelumnya adanya isu kalau Tergugat ingin meracuni Penggugat;

2. *****, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena



- bertetangga selama 9 tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan hibah yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat atau keluarga Tergugat lainnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau belakangan persoalan hibah yang diberikan dipermasalahkan oleh Penggugat dan telah pula diketahui oleh tetangga yang lain;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Penggugat hendak menarik kembali hibah yang telah dilakukannya;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada hal yang aneh terkait hubungan Penggugat dengan Tergugat. Bahkan setahu Saksi, Tergugat sangat menyayangi Penggugat sebagai neneknya karena sewaktu Penggugat tinggal bersama Tergugat beberapa tahun, Tergugat selalu melayani kebutuhan Penggugat seperti memasak nasi dan mencuci pakaian Penggugat;
 - Bahwa Saksi memang pernah sekali melihat Penggugat mencuci sendiri pakaiannya, namun Saksi tidak mengetahui apakah dilakukan karena kesadaran sendiri atau karena terpaksa;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar sebelumnya adanya isu kalau Tergugat ingin meracuni Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Penggugat pergi dari rumah kediaman Tergugat dan ibu Tergugat (anak perempuan Penggugat). Saksi hanya mengetahui kalau Penggugat dijemput oleh anak laki-lakinya bernama ***** untuk dibawa ke rumahnya di ***** , namun Saksi tidak mengetahui apa penyebab dan alasannya;
 - Bahwa sejak Penggugat dijemput oleh anaknya bernama ***** , Saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat berada di rumah Tergugat atau ibu Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat atau ibunya pernah datang untuk melihat Penggugat di kediamannya di rumah anak laki-lakinya bernama Amri;
3. *****8, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik ipar Tergugat (istri Saksi *****);
 - Bahwa Saksi menikah dengan adik Tergugat pada tahun 2007 sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak tahu persis terkait dengan hibah yang diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat atau keluarga Tergugat lainnya, kecuali sebatas informasi dari suami Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau belakangan persoalan hibah yang diberikan dipermasalahkan oleh Penggugat dan telah pula diketahui oleh tetangga yang lain;
 - Bahwa penyebab Penggugat hendak menarik kembali hibah yang telah dilakukannya karena Penggugat kecewa dengan Tergugat dan ibu Tergugat (anak perempuan Penggugat);
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada hal yang aneh terkait hubungan Penggugat dengan Tergugat. Bahkan setahu Saksi, Tergugat sangat menyayangi Penggugat sebagai neneknya karena sewaktu Penggugat tinggal bersama Tergugat beberapa tahun, Tergugat selalu melayani kebutuhan Penggugat seperti memasak nasi dan mencuci pakaian Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar sebelumnya adanya isu kalau Tergugat ingin meracuni Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Penggugat pergi dari rumah kediaman Tergugat dan ibu Tergugat (anak perempuan Penggugat). Saksi hanya mengetahui kalau Penggugat dijemput oleh anak laki-lakinya bernama ***** untuk dibawa ke rumahnya di ***** , namun Saksi tidak mengetahui apa penyebab dan alasannya;
 - Bahwa sejak Penggugat dijemput oleh anaknya bernama ***** , Saksi tidak pernah lagi melihat Penggugat berada di rumah Tergugat atau ibu Tergugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat atau ibunya pernah datang untuk melihat Penggugat di kediamannya di rumah anak laki-lakinya bernama ***** ;
- Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 29 April 2019 terhadap objek sengketa dalam perkara ini yang berada di ***** Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dihadiri oleh Penggugat dan

Halaman 18 dari 48 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, saks-saksi batas, serta aparat setempat, masing-masing pejabat kantor wali nagari ***** dan Kepala Jorong *****, Nagari *****, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan pemeriksaan setempat tersebut ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Ditemukan sebidang tanah yang menjadi objek dalam perkara ini dengan batas-batas sebagaimana disebutkan Penggugat dalam gugatannya. Bidang tanah mana tidak berbentuk persegi empat, seluas kurang lebih 2.765,75 meter², masing-masing dengan ukuran sisi:
 - Lebar Sebelah Timur 18 meter berbatas dengan mayoritas tanah milik *****8 yang sebagian telah dihibahkan untuk jalan jorong (perkampungan);
 - Panjang Sebelah Selatan 79 meter berbatas dengan mayoritas tanah *****;
 - Lebar Sebelah Barat 88 meter berbatas dengan mayoritas tanah *****, namun sebagian kecil berbatas pula dengan tanah orang lain seperti *****;
 - Panjang Sebelah utara 64 meter berbatas dengan mayoritas tanah milik *****, namun pada bagian kecil berbatas juga dengan tanah milik orang lain;
2. Sebuah rumah permanen yang berdiri di atas tanah objek sengketa yang berada pada sisi sebelah Timur yang berbatasan langsung dengan jalan perumahan;
3. 27 batang sawit yang berdiri di atas tanah objek sengketa yang berada pada sisi sebelah Barat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan terhadap proses persidangan perkara ini, sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Bahwa atas gugatan Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama dalam proses di persidangan ternyata dalil-dalil bantahan Tergugat dalam jawabannya tidak dapat dibuktikan melalui fakta serta alat bukti lainnya. Dengan demikian ternyatalah bahwa Tergugat tidak dapat membantah dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang antara satu dan lainnya bersesuaian serta bukti surat yang diajukan oleh Penggugat

Halaman 19 dari 48 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi tersebut dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

2. Tentang Objek Gugatan

1. Bahwa tanah objek perkara tersebut pada awalnya merupakan tanah milik Penggugat yang belum didaftarkan pada kantor pertanahan yang terletak di *****
Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa tanah objek perkara *a quo*, telah dihibahkan Penggugat kepada Tergugat berdasarkan surat hibah tertanggal *****
dan sejak itu tanah objek perkara *a quo* dikuasai oleh Tergugat;
3. Bahwa tanah objek perkara *a quo* yang dihibahkan Penggugat ke Tergugat disertai harapan dan kewajiban Tergugat untuk menjaga, merawat dan mengurus Penggugat di hari tuanya;
4. Bahwa pada awal hibah diberikan Penggugat pernah tinggal dengan Tergugat dan dirawat Tergugat dengan baik layaknya perlakuan lazim seorang cucu ke nenek kandungnya;
5. Bahwa setelah beberapa tahun kemudian Tergugat berubah sikap dan tidak lagi berperilaku selazimnya seorang cucu ke nenek kandung, sehingga membuat Penggugat tidak lagi merasa nyaman tinggal dengan Tergugat dan kemudian Penggugat memutuskan untuk menarik lagi hibah yang telah Penggugat berikan kepada Tergugat;

3. Eksepsi Tergugat

Bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi/jawaban pada tanggal 25 Maret 2019, terhadap eksepsi tersebut Penggugat telah menjawabnya melalui replik;

4. Replik Penggugat

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik terhadap eksepsi/jawaban dari Tergugat pada tanggal 1 April 2019 dan telah diserahkan di dalam persidangan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dan juga sudah diterima oleh Tergugat;

5. Duplik Tergugat

Halaman 20 dari 48 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.TALU



Bahwa Tergugat telah mengajukan duplik pada tanggal 8 April 2019 dan telah diserahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* dan juga sudah diterima oleh kami selaku Penggugat;

6. Bukti Surat Penggugat

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti sebagaimana dalam berkas perkara tersebut di atas yaitu satu lembar fotokopi Surat Hibah tertanggal *****8888, yang telah dibubuhi materai 6000 yang cukup dan cap pos, untuk pembuktian dalam perkara *a quo*. Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai bukti P.1;

Penjelasan: Bukti ini menerangkan bahwa Penggugat pernah menghibahkan sebidang tanah kepada Tergugat;

7. Keterangan Saksi Penggugat

Bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah di persidangan dan dapat dijadikan sebagai alat bukti saksi sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, yaitu:

1. Saksi ***** yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan yaitu karena adanya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan penarikan hibah dari Penggugat ***** terhadap Tergugat *****;
- Bahwa saksi mengetahui nama suami Penggugat adalah ***** (Alm);
- Bahwa anak Penggugat berjumlah 7 orang (1 perempuan dan 6 laki-laki);
- Bahwa Tergugat merupakan cucu dari anak pertama Penggugat (*****);
- Bahwa suami Penggugat telah meninggal dunia sebelum tahun 1990 dalam keadaan Islam dan meninggalkan harta-harta berupa:

1. dua (2) buah rumah yang ada di ***** dan *****;
2. sebidang tanah di ***** dengan luas kira kira 100 m x 25 m;



3. sebidang tanah di ***** dengan luas kira kira 40 m x 80 m;
- Bahwa saksi mengetahui ada sebagian tanah yang di ***** yang dihibahkan Penggugat kepada Tergugat dan saksi tahu dari suaminya yang bernama ***** yang juga merupakan salah seorang anak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah tinggal dengan Tergugat sekitar tahun 2011-2013;
 - Bahwa sekarang Penggugat tidak tinggal lagi dengan Tergugat;
 - Bahwa sekarang penggugat tinggal dengan anaknya yang bernama ***** di ***** setelah ***** menjemputnya ke kampung (*****);
 - Bahwa Penggugat takut tinggal lagi dengan Tergugat karena takut diracun Tergugat;
 - Bahwa saksi mendengar langsung jika Tergugat berniat meracun Penggugat dari ***** yaitu adik dari Tergugat;
 - Bahwa Penggugat curhat kepada saksi jika Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat ke *****;
2. **Saksi *******, yang pada pokoknya saksi memberikan keterangan di bawah sumpah dan menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa adanya Permasalahan Hibah antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat adalah cucu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat memiliki banyak tanah yaitu beberapa bidang tanah yang terletak di dekat sekolah di ***** , tanah di ***** dan tanah di belakang *****;
 - Bahwa saksi mengetahui ada sebagian tanah Penggugat yang dihibahkan kepada Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui dari salah seorang anak kandung Penggugat yaitu *****;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau tanah yang dihibahkan itu dulunya memang milik Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui dulu Penggugat pernah tinggal dengan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi sekarang Penggugat tidak lagi tinggal dengan Tergugat tetapi saksi tidak tahu penyebab Penggugat tidak tinggal lagi dengan Tergugat;



3. **Saksi *******, merupakan saksi yang tidak disumpah karena merupakan anak kandung dari Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah anak kandung kelima dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat kurang diperhatikan Tergugat seperti menyuci baju sendiri;

8. **Bukti Surat Tergugat**

Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti berupa masing-masing satu lembar fotokopi Surat Hibah tertanggal *****, surat bukti pembayaran BPJS, Kartu Identitas Pensiunan (KARIP) dan Surat Pendaftaran Berobat di rumah sakit;

9. **Keterangan Saksi Tergugat**

Bahwa Tergugat telah menghadirkan saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ******* yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan adik seibu lain bapak dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah memberi hibah kepada Tergugat pada *****;
- Bahwa saksi yang membuatkan surat hibah tersebut atas permintaan Penggugat;
- Bahwa surat hibah itu ditandatangani dua orang anak Penggugat yaitu ***** dan ***** dan juga ditanda tangani kepala waris bernama ***** (alm);
- Bahwa waktu hibah diberikan tidak ada paksaan;
- Bahwa Penggugat dirawat Tergugat dengan baik selama lebih kurang 8 tahun (2011-2018);
- Bahwa dalam rentang waktu 8 tahun tersebut Penggugat terkadang tinggal dengan Tergugat dan kadang dengan *****;
- Bahwa pada waktu Penggugat sakit, saksilah yang mengantarkan ke rumah sakit;
- Bahwa tanggal 5 November 2018 datang salah seorang anak Penggugat yang bernama ***** kepada saksi dan meminta membagi harta orang tua saksi dan saksi menolaknya;



- Bahwa pada tanggal 7 November 2018 datang ***** menjemput Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 8 November 2018 datang ***** bertanya apa betul Penggugat diusir dari rumah;
- Bahwa lebih kurang dua minggu kemudian datang ***** dan menyuruh ***** mengosongkan rumah;
- Bahwa selama sakit anak Penggugat yang bernama ***** yang tidur menjaga di rumah sakit;
- Bahwa sejak Penggugat tinggal di Jambak Tergugat belum pernah datang menjenguk;

2. **Saksi ******* yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Tergugat adalah sekitar 4 meter;
- Bahwa saksi dan Tergugat bertetangga lebih kurang 9 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan hibah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keseharian Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar permasalahan Tergugat akan meracun Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengenal semua anak-anak Penggugat;

3. **Saksi ******* yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saudara ipar dari Tergugat;
- Bahwa saksi menikah dengan Ujang Indra pada tahun 2007;
- Bahwa saksi kenal dengan semua anak Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status tanah dan permasalahan hibah;
- Bahwa saksi tahu kehidupan Penggugat dan Tergugat dari awal;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Jambak dengan salah seorang anak laki-laknya yang bernama *****;

10. Fakta Sidang Lapangan atau Descente

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan setempat (descente) pada tanggal 29 April 2019 yang dihadiri Majelis Hakim, Panitera, Kuasa Penggugat, Tergugat serta Saksi-saksi didapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa SURAT HIBAH TERTANGGAL *****

TERSEBUT CACAT FORMIL DARI AWAL, hal ini disebabkan oleh tidak
sesuainya batas batas yang ada di surat dengan batas sebenarnya di
lokasi dimana dalam surat hibah tertanggal *****8888

tersebut tanah perkara *a quo* seluas lebih kurang 2.765, 75 M2
mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah *****;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah *****;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah *****;
- Sebelah timur berbatas dengan Tanah *****;

Akan tetapi pada agenda descente ditemukan fakta tentang batas-batas
sebenarnya yaitu sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik ***** , tanah
milik ***** dan tanah milik *****;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik ***** ,
***** , ***** , ***** dan
***** (*****);
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik *****;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;

11. Kesimpulan dan Permohonan

Bahwa berdasarkan alat bukti yang telah Penggugat ajukan ke
persidangan baik itu alat bukti Tertulis maupun keterangan saksi serta fakta
yang terungkap dalam sidang pemeriksaan setempat (descente) yang
antara alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya terdapat persesuaian
dan saling menguatkan sehingga telah cukup memenuhi beban
pembuktian untuk menyatakan bahwa Penggugat telah berhasil
membuktikan gugatannya tentang Pembatalan Hibah;

Oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya,
Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa
dan memutus perkara ini agar memberikan putusan dengan amar sebagai
berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hibah dari Penggugat kepada Tergugat atas sebidang tanah
perumahan/perkebunan yang terletak di ***** Kecamatan

Halaman 25 dari 48 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman Kabupaten Pasaman Barat dengan Luas lebih kurang 2.765, 75

M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah *****;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah *****;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah *****;
- Sebelah timur berbatas dengan Tanah *****;

adalah batal menurut hukum Islam;

3. Menyatakan Surat Pernyataan Hibah tanggal ***** atas sebidang sebidang tanah perumahan / perkebunan yang terletak di ***** Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat

dengan Luas lebih kurang 2.765, 75 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan tanah *****;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah *****;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah *****;
- Sebelah timur berbatas dengan Tanah *****;

Dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau :

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan keadilan dan keb. secara sadar dan tidak enaran yang senyatanya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Tergugat juga telah memberikan kesimpulannya secara tertulis terhadap proses pemeriksaan persidangan perkara *a quo* sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Bahwa atas gugatan Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan fakta hukum yang terungkap selama dalam proses persidangan ternyata tidak dapat dibuktikan dan semuanya fitnah belaka;

Bahwa Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi yang antara satu dan lainnya membantah dan tidak membenarkan isi gugatan dari Penggugat;

II. Objek Gugatan

1. Tanah objek perkara telah dihibahkan Penggugat kepada Tergugat yang tertuang dalam Surat Pernyataan Hibah tanggal ***** yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat, ahli

waris, saksi sepadan, dan *****;

2. Bahwa tanah objek perkara dihibahkan Penggugat kepada Tergugat secara sadar dan tidak ada paksaan;

3. Bahwa tanah objek perkara dihibahkan Penggugat kepada Tergugat tidak ada perjanjian kewajiban Tergugat untuk menjaga,

Halaman 26 dari 48 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merawat, dan mengurus Penggugat sampai hari tuanya;

4. Bahwa Penggugat pernah tinggal dengan Tergugat dengan baik layaknya seorang cucu ke nenek kandungannya, yang tidak pernah menyakiti;

III. Eksepsi Tergugat

Bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi tanggal 25 Maret 2019;

IV. Replik Penggugat

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik tanggal 1 April 2019;

V. Duplik Tergugat

Bahwa Tergugat telah mengajukan duplik tanggal 8 April 2019;

VI. Bukti Surat Tergugat

Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti fotokopi surat hibah tertanggal 17 Februari 2003, surat bukti pembayaran BPJS, KARIP, dan Surat Pendaftaran Berobat;

VII. Keterangan Saksi Tergugat

1. ***** , menerangkan di bawah sumpah:

- Bahwa saksi merupakan adik seibu lain bapak dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah memberi hibah kepada Tergugat pada

*****.

- Bahwa saksi yang membuatkan surat hibah tersebut atas permintaan Penggugat;
- Bahwa surat hibah itu ditandatangani dua orang anak Penggugat

yaitu ***** dan ***** dan juga ditanda tangani

kepala waris bernama ***** (alm);

- Bahwa waktu hibah diberikan tidak ada paksaan;
- Bahwa Penggugat dirawat Tergugat dengan baik selama lebih kurang 8 tahun (2011-2018);

- Bahwa dalam rentang waktu 8 tahun tersebut Penggugat terkadang tinggal dengan Tergugat dan kadang dengan *****;

- Bahwa pada waktu Penggugat sakit, saksilah yang mengantarkan ke rumah sakit;

- Bahwa tanggal 5 November 2018 datang salah seorang anak Penggugat yang bernama ***** kepada saksi dan meminta membagi harta orang tua saksi dan saksi menolaknya;

- Bahwa pada tanggal 7 November 2018 datang ***** menjemput Penggugat;

- Bahwa pada tanggal 8 November 2018 datang ***** bertanya apa betul Penggugat diusir dari rumah;

Halaman 27 dari 48 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebih kurang dua minggu kemudian datang ***** dan menyuruh ***** mengosongkan rumah dan bongkar warung karena tanah mau dijual;
 - Bahwa selama sakit anak Penggugat yang bernama ***** yang tidur menjaga di rumah sakit pada waktu malam hari;
 - Bahwa Tergugat selama Penggugat sakit telah menjaga Penggugat siang dan malam di rumah sakit;
 - Bahwa tanggal 17 Desember 2018 datangnya anak-anak Penggugat; ***** , ***** , ***** , ***** , ***** , ***** ke rumah Nurisam mengatakan bahwasanya ***** tidak diakui anak oleh Penggugat, sambil mengantarkan surat pembatalan hibah;
 - Bahwa anak dari ***** diusir dari rumah atas nama ***** dan apabila tidak keluar/pergi dalam 4 (empat) hari akan mati;
2. ***** , menerangkan di bawah sumpah:
- Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan Tergugat adalah sekitar 4 meter;
 - Bahwa saksi dan Tergugat bertetangga lebih kurang 9 tahun;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah tinggal dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan hibah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keseharian Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar permasalahan Tergugat akan meracun Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengenal semua anak-anak Penggugat selain Sabarudin yang kebetulan bertetangga dengan saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar jeritan dari rumah Tergugat;
3. Saksi ***** yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan saudara ipar dari Tergugat;
 - Bahwa saksi menikah dengan Ujang Indra pada tahun 2007;
 - Bahwa saksi kenal dengan semua anak Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui status tanah dan permasalahan hibah;

Halaman 28 dari 48 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu kehidupan Penggugat dan Tergugat dari awal bahwasanya Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bermasalah dan sepanjang pengetahuan saksi apabila Penggugat mau makan selalu dihidangkan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Jambak dengan salah seorang anak laki-lakinya yang bernama *****;

VIII. Keterangan Saksi Penggugat

1. Saksi ***** yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah dan menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan yaitu karena adanya permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan penarikan hibah dari Penggugat ***** terhadap Tergugat *****;
 - Bahwa saksi mengetahui nama suami Penggugat adalah ***** (Alm);
 - Bahwa anak Penggugat berjumlah 7 orang (1 perempuan dan 6 laki-laki);
 - Bahwa Tergugat merupakan cucu dari anak pertama Penggugat (*****);
 - Bahwa suami Penggugat telah meninggal dunia sebelum tahun 1990 dalam keadaan Islam dan meninggalkan harta-harta berupa sebidang tanah di ***** dengan luas kira kira 100 m x 50 m;
 - Bahwa saksi mengetahui ada sebagian tanah yang di ***** yang dihibahkan Penggugat kepada Tergugat dan saksi tahu dari suaminya yang bernama ***** yang juga merupakan salah seorang anak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah tinggal dengan Tergugat sekitar tahun 2011-2013;
 - Bahwa sekarang Penggugat tidak tinggal lagi dengan Tergugat;
 - Bahwa sekarang penggugat tinggal dengan anaknya yang bernama ***** di ***** setelah ***** menjemputnya ke kampung (Jambu Baru);
 - Bahwa Penggugat takut tinggal lagi dengan Tergugat karena takut diracun Tergugat;
 - Bahwa saksi mendengar langsung jika Tergugat berniat meracun Penggugat dari suaminya sendiri yaitu *****;

Halaman 29 dari 48 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.TALU



- Bahwa Penggugat curhat kepada saksi jika Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat ke Jambak;

2. Saksi *****, yang pada pokoknya saksi memberikan keterangan di bawah sumpah dan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adanya Permasalahan Hibah antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa Tergugat adalah cucu kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat memiliki banyak tanah yaitu beberapa bidang tanah yang terletak di dekat sekolah di *****, tanah di ***** dan tanah di belakang *****;

- Bahwa saksi mengetahui ada sebagian tanah Penggugat yang dihibahkan kepada Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui dari salah seorang anak kandung Penggugat yaitu *****;

- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah yang dihibahkan itu dulunya memang milik Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui dulu Penggugat pernah tinggal dengan Tergugat;

- Bahwa setahu saksi sekarang Penggugat tidak lagi tinggal dengan Tergugat tetapi saksi tidak tahu penyebab Penggugat tidak tinggal lagi dengan Tergugat;

3. Saksi *****, merupakan saksi yang tidak disumpah karena merupakan anak kandung dari Penggugat, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah anak kandung kelima dari Penggugat;

- Bahwa Penggugat kurang diperhatikan Tergugat seperti menyuci baju sendiri;

IX. Sidang Lapangan

Setelah diadakan pemeriksaan di lapangan terbukti dan sah tanah yang dihibahkan oleh Penggugat kepada Tergugat betul adanya;

X. Kesimpulan dan Permohonan

Bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Tergugat, baik tertulis maupun keterangan saksi yang dihadirkan Tergugat, semuanya membantah pernyataan Penggugat;

Oleh karena itu terbuhtilah gugatan yang diajukan Penggugat adalah fitnah yang datang dari saudara-saudara laki-laki ibu kandung Tergugat yang tujuan akan menjual objek hibah tersebut;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Yang Mulia berkenan mengadili dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hibah dari Penggugat kepada Tergugat atas

sebidang tanah perumahan/perkebunan yang terletak di *****:

- Sebelah Utara dengan tanah *****;
- Sebelah Selatan dengan tanah *****;
- Sebelah Barat dengan tanah *****;
- Sebelah Timur dengan tanah *****;

adalah sah dan tidak dapat dicabut;

3. Menyatakan Surat Pernyataan Hibah tanggal tanggal

***** atas sebidang tanah:

- Sebelah Utara dengan tanah *****;
- Sebelah Selatan dengan tanah *****;
- Sebelah Barat dengan tanah *****;
- Sebelah Timur dengan tanah *****;

adalah berkekuatan hukum dan mengikat;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam perkara ini, Tergugat

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai surat kuasa sebagaimana ketentuan Pasal 147 R.Bg., Jis. Pasal 1795 KUHPerdara, dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994. Demikian pula kapasitas Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Oleh karenanya, surat kuasa dimaksud harus dinyatakan sah dan Kuasa Hukum Penggugat berkapasitas untuk mendampingi dan/atau mewakili kepentingan kliennya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat didampingi dan/atau diwakili kuasanya hadir di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka berdasarkan Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar sengketa para pihak diselesaikan secara kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perma Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Mediasi, kepada Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui lembaga mediasi dengan Mediator **H. Fahmi R. S.Ag, M.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Talu, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menemukan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu Penggugat sebagai nenek bermaksud menarik hibah yang telah diberikannya kepada Tergugat sebagai cucu berupa sebidang tanah perumahan/perkebunan yang terletak di ***** Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dengan luas lebih kurang 2.765, 75 M2. Hal yang menjadi alasan kenapa Penggugat bermaksud menarik kembali hibah yang telah diberikannya kepada Tergugat karena Tergugat telah berubah sikap, sering memperlakukan Penggugat dengan tidak baik, Tergugat sering berlaku kasar dan menyakiti hati Penggugat dan bahkan tidak mencerminkan rasa sayang seorang cucu kepada neneknya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagian dalil gugatan Penggugat tersebut dibenarkan (diakui), sementara sebagian yang lain dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa di antara dalil gugatan Penggugat yang diakui (dibenarkan) oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat adalah cucu dari Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat telah menghibahkan sebagian hartanya yaitu sebidang tanah perumahan seluas \pm 2765,75 M² kepada Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Hibah tanggal *****;
- Bahwa benar Penggugat pernah tinggal bersama Tergugat selama 8 tahun, dari tahun 2011 – 2018;

Halaman 32 dari 48 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekarang Penggugat tidak lagi tinggal bersama Tergugat sejak beberapa bulan terakhir ini;

Menimbang, bahwa di antara dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat sering berlaku kasar dan meyakiti hati Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering dinasehati Penggugat maupun paman-paman Tergugat lainnya atas sikap yang dituduhkan dalam gugatan Penggugat, jangankan menasehati, sewaktu Penggugat masih tinggal bersama Tergugat, paman-paman Tergugat jarang berkunjung ke rumah untuk sekedar silaturahmi atau melihat keadaan nenek Tergugat;
- Bahwa tidak benar hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis. Kenyataannya paman-paman Tergugatlah yang menghasut Penggugat untuk mencabut hibah atas tanah yang diberikan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa tidak benar sikap Tergugat cenderung menyakiti Penggugat;

Menimbang, bahwa karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban membuktikan dalil-dalilnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Surat Pernyataan Hibah (bukti P), tertanggal ***** serta dua orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat digolongkan kepada akta di bawah tangan yang dibuat oleh dua pihak (partai), berbentuk tertulis, ditandatangani oleh para pihak, dan mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan, fotokopi mana juga telah dibubuhi materai secukupnya, walaupun Penggugat tidak dapat menunjukan aslinya karena berada di tangan Tergugat, namun Tergugat mengakui kalau fotokopi tersebut sama dengan aslinya yang berada di tangan Tergugat. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil

Halaman 33 dari 48 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta di bawah tangan yang dibuat secara partai (dua pihak). Kemudian secara materil bukti tersebut juga telah memuat keterangan yang berisi persetujuan tentang suatu perbuatan hukum (*recht handeling*) atau hubungan hukum (*recht betterking*) dan sengaja dibuat sebagai bukti, dengan demikian bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka bukti (P) yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil akta di bawah tangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 286 R.Bg. jo. Pasal 1874 KUHPerdara, karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi dinilai Majelis Hakim punya relevansi dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, di samping itu keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain dua orang saksi, Penggugat juga menghadirkan anak Penggugat bernama ***** di persidangan, memberikan keterangan di luar sumpah, karenanya keterangan yang bersangkutan tidak dapat dipertimbangkan untuk menambah nilai kesempurnaan bukti karena tidak memenuhi syarat formil dan materil bukti (kesaksian) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat ditemukan fakta-fakta yang saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Penggugat berjumlah 7 orang (1 perempuan dan 6 laki-laki);

Halaman 34 dari 48 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat merupakan cucu dari anak pertama Penggugat yang bernama Nurisam;
- Bahwa pada tanggal *****, Penggugat memberi hibah Tergugat berupa sebidang tanah perumahan/perkebunan yang terletak di *****, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dengan luas lebih kurang 2.765, 75 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah *****,
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah *****,
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah *****,
 - Sebelah timur berbatas dengan Tanah *****,
- Bahwa tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik sejak sekitar 6 bulan yang lalu karena Tergugat sudah tidak lagi mempedulikan Penggugat sebagai neneknya;
- Bahwa Penggugat pernah tinggal beberapa tahun dengan Tergugat, namun sekarang sudah tidak tinggal bersama Tergugat lagi;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di *****, Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat di rumah anaknya yang bernama Amri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa bukti T.1, T.2, T.3, dan T.4, serta 3 (tiga) orang saksi, karenanya Majelis Hakim juga akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim menilai bukti tersebut sama dengan bukti yang diajukan Penggugat (bukti P), bukti mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebelumnya ketika menilai bukti Penggugat, karenanya bukti T.1 tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 (Struk Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan) dan T.3 (Surat Bukti Berobat), Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat digolongkan kepada akta di bawah tangan yang dibuat secara sepihak karena pada hakikatnya secara yuridis merupakan bukti pembayaran uang atau

Halaman 35 dari 48 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan pengeluaran sejumlah uang, sebagaimana yang dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 4669 K/Pdt/1985, tanggal 14 Juli 1987. Fotokopi mana juga telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil akta di bawah tangan yang dibuat secara sepihak. Kemudian secara materil bukti tersebut juga telah dibuat menurut tatacara pembuatan akta di bawah tangan yang dibuat secara sepihak karena ditulis sendiri oleh penerima uang (pemberi layanan), serta memuat jumlah, dengan demikian bukti-bukti tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka bukti T.2 dan T.3 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.4, menurut Majelis Hakim bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, dan cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti T.4 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian bukti T.4 tersebut memuat keterangan yang relevan dengan bantahan Tergugat, dengan demikian bukti T.4 tersebut juga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka bukti T.4 tersebut harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal *****, Penggugat memberi hibah Tergugat berupa sebidang tanah perumahan/perkebunan yang terletak di ***** Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dengan luas lebih kurang 2.765, 75 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan tanah *****;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah *****;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah *****;
 - Sebelah timur berbatas dengan Tanah *****;(berdasarkan bukti T.1)
- Bahwa Tergugat merupakan cucu Penggugat dari anak perempuannya yang bernama ***** (berdasarkan keterangan saksi-saksi);

Halaman 36 dari 48 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.TALU



- Bahwa Penggugat pernah tinggal bersama Tergugat dan ibu Tergugat beberapa tahun (berdasarkan keterangan saksi-saksi);
- Bahwa selama Penggugat tinggal bersama Tergugat, Tergugat cukup memberikan perhatian kepada Penggugat, termasuk dalam hal pemberian layanan kesehatan (berdasarkan bukti T.1, T.2, dan T.3, serta keterangan saksi-saksi);
- Bahwa sejak sekitar 6 bulan yang lalu Penggugat pergi dari rumah ibu kandung Penggugat karena dijemput oleh anaknya yang lain bernama Amri (berdasarkan keterangan saksi-saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 29 April 2019 terhadap objek sengketa dalam perkara ini, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sebidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini tidak berbentuk persegi empat, seluas kurang lebih 2.765,75 meter², masing-masing dengan ukuran sisi:
 - Lebar Sebelah Timur 18 meter berbatas dengan mayoritas tanah milik Ilih yang sebagian telah dihibahkan untuk jalan jorong (perkampungan);
 - Panjang Sebelah Selatan 79 meter berbatas dengan mayoritas tanah Mastajuri;
 - Lebar Sebelah Barat 88 meter berbatas dengan mayoritas tanah ***** , namun sebagian kecil berbatas pula dengan tanah orang lain seperti Sahidar;
 - Panjang Sebelah utara 64 meter berbatas dengan mayoritas tanah milik Hasan Basri, namun pada bagian kecil berbatas juga dengan tanah milik orang lain;
- Bahwa telah berdiri sebuah rumah permanen di atas tanah objek sengketa yang berada pada sisi sebelah Timur (bagian depan) yang berbatasan langsung dengan jalan perumahan;
- Bahwa telah ditanam oleh Tergugat sekitar 27 batang sawit di atas tanah objek sengketa yang berada pada sisi sebelah Barat (bagian belakang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari bukti-bukti Penggugat, pengakuan dari Tergugat, dan fakta-fakta yang ditemukan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan setempat (descente), maka harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat adalah cucu kandung dari Penggugat;
- Bahwa pada tanggal *****, Penggugat memberi hibah Tergugat berupa sebidang tanah perumahan/perkebunan yang terletak di *****, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dengan luas lebih kurang 2.765, 75 M²;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum-petitim Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada poin (1) petitum Penggugat, Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, namun karena petitum tersebut terkait dengan sikap Majelis Hakim terhadap petitum-petitim Penggugat setelahnya, maka petitum poin (1) *a quo* ditangguhkan dan akan dijawab setelah Majelis Hakim menjawab secara utuh petitum-petitim lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada poin (2) dimana Penggugat meminta agar hibah yang diberikannya kepada Tergugat dinyatakan batal menurut hukum karena dicabut oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, telah dinyatakan terbukti kalau Penggugat adalah nenek kandung Tergugat. Sehingga dalam perkara *a quo* berarti dapat dipahami bahwa Penggugat dalam statusnya sebagai seorang nenek hendak menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada cucu kandungnya (Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Ketentuan mana juga diatur dalam Pasal 714 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa apabila orang tua memberi hibah kepada anak-anaknya, maka ia berhak menarik kembali hibah tersebut selama anak tersebut masih hidup;

Halaman 38 dari 48 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.TALU



Berdasarkan ketentuan dua pasal tersebut dapat dipahami secara tekstual bahwa orang yang berhak menarik kembali suatu hibah adalah orang tua terhadap anak kandungnya, sementara dalam perkara *a quo* hubungan di antara penghibah (Penggugat) dengan penerima hibah (Tergugat) adalah nenek dengan cucu kandungnya. Oleh karenanya, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “orang tua”, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 714 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah di atas, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, halaman 999 bahwa orang tua adalah ayah ibu, dengan demikian makna orang tua mencakup jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dalam perkara *a quo* yaitu nenek (jenis kelamin perempuan);

Menimbang, bahwa mengenai bolehnya orang tua menarik kembali hibah yang telah diberikan kepada anaknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 714 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah di atas, dan ini pula yang menjadi pendapat mayoritas pakar hukum Islam seperti yang dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, juz 5, halaman 27 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini, ketentuan tersebut pada dasarnya diambil dari teks hadits Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu majah, Nasa’i, dan Tirmidzi dalam Kitab Sunan mereka, yang berbunyi :

عن ابن عمر و ابن عباس رضي الله عنهم : عن النبي صلى الله عليه و سلم قال لا يحل للرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده و مثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه

Artinya : “Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas semoga Allah meridhai mereka, dari Nabi Saw, beliau bersabda : tidak halal bagi seseorang yang



menghadiahkan sesuatu atau memberikan suatu hibah lalu ia menariknya kembali, kecuali hibah ayah kepada anaknya. Perumpamaan seseorang yang memberikan suatu pemberian kemudian ia menarik kembali hibah tersebut, seperti anjing yang makan hingga kenyang kemudian ia muntahkan lalu muntah itu ia jilat lagi”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengemukakan doktrin (pendapat pakar hukum Islam) dalam memahami kata “al waalid/orang tua” pada hadits di atas (**إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يَعْطِي وَلَدَهُ**), sebagaimana dinyatakan oleh Khatib Syarbaini dalam *Mughni al-Muhtaj*, juz 2, halaman 401, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu sebagai berikut:

**(وَلِلْأَبِ الرُّجُوعُ) عَلَى التَّرَاخِي (فِي هِبَةِ وَلَدِهِ)
الشَّامِلَةِ لِلْهَدِيَّةِ وَالصَّدَقَةِ وَكَذَا لِبَعْضِهَا كَمَا فَهَم
بِالْأُولَى مِنْ دُونِ حَاكِمِ (وَكَذَا لِسَائِرِ الْأَصُولِ) مِنْ
الْجِهَتَيْنِ**

Artinya : “Ayah berhak menarik kembali hibah terhadap anaknya di kemudian hari, baik hibah tersebut dengan niat hadiah atau sedekah, begitu juga boleh ditarik kembali sebagian barang hibah itu, sebagaimana dipahami dari *qiyas awlawi*, meskipun tanpa putusan hakim/pengadilan. Hal tersebut berlaku juga untuk seluruh garis keturunan lurus ke atas, baik dari pihak ayah atau ibu”.

Berdasarkan doktrin di atas, dapat dipahami bahwa makna kata “al waalid” pada teks hadits di atas mencakup ayah, kakek dan garis lurus ke atasnya, jika dilihat dari garis keturunan laki-laki. Begitu juga kata “al waalid” dapat mencakup makna ibu, nenek dan garis lurus ke atasnya.

Menimbang, bahwa untuk memahami teks hadits di atas yang memuat kata **“وَلَدٌ إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يَعْطِي وَلَدَهُ”**, Majelis Hakim merasa perlu mengemukakan doktrin (pendapat pakar hukum Islam) dan



menjadikannya sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana yang dikemukakan oleh asy-Syirazi dalam *al-Muhadzaab*, jilid 1, halaman 454, ketika menjelaskan makna hadits tersebut beliau menulis yaitu sebagai berikut:

**وان وهب للولد أو ولد الولد وان سفل جاز له أن
يرجع للخبر**

Artinya : “Jika seorang (ayah) memberikan hibah terhadap anaknya atau *cucunya* dan *garis lurus ke bawah*, maka si ayah tersebut berhak menarik kembali hibah tersebut, berdasarkan hadits di atas”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud kata “orang tua” dalam Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 714 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, dapat dipahami mencakup garis lurus keturunan ke atas, baik dari garis keturunan ayah (seperti ayahnya ayah dan garis lurus ke atasnya) maupun dari pihak ibu (seperti ibunya ibu dan garis lurus ke atasnya), begitu juga makna kata “anak” dapat dipahami sebagai cucu dan garis lurus keturunan ke bawahnya. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat selaku nenek memiliki hak untuk melakukan penarikan hibah terhadap cucu kandungnya (Tergugat),

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sebagai nenek dinilai termasuk dalam pengertian “orang tua” yang dapat mencabut hibahnya terhadap Tergugat (sebagai cucu), namun dalam jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat ditemukan fakta bahwa pencabutan hibah yang akan dilakukan oleh Penggugat disandarkan kepada alasan bahwa Tergugat sebagai penerima hibah tidak lagi mempedulikan Penggugat. Alasan mana, menurut Majelis Hakim, belum dapat dinyatakan terbukti berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat karena keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat terkait ini hanya berdasarkan penilaian dan kesimpulan yang diambil oleh saksi-saksi Penggugat. Sebaliknya, berdasarkan dalil yang diajukan Tergugat, bukti T.2, T.3, dan T.4, serta saksi-saksi yang diajukan Tergugat ditemukan fakta kalau Penggugat selama sekitar 8 (delapan) tahun tinggal bersama Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ibu Tergugat. Bahkan ketika Penggugat dirawat di rumah sakit, Tergugat dan ibu Tergugat yang paling dominan mendampingi Penggugat, walaupun Tergugat tidak pernah lagi menjenguk Penggugat setelah Penggugat tinggal di rumah anaknya yang bernama Amri di Jambak, hal itu tidak dapat disimpulkan sebagai bentuk pembangkangan Tergugat terhadap Penggugat karena kenyataannya Tergugat punya hubungan yang tidak harmonis dengan anak laki-laki Penggugat, termasuk Amri. Oleh karenanya dalil yang menyatakan Tergugat telah mengabaikan Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun dalil tentang alasan pencabutan hibah *a quo* tidak terbukti, namun faktanya Penggugat mengajukan gugatan pencabutan hibah ke pengadilan dan peraturan perundang-undangan tidak mempersyaratkan kalau pencabutan hibah harus didasarkan kepada suatu alasan tertentu, oleh karenanya Majelis Hakim merasa tidak relevan lagi mempertimbangkan lebih jauh terkait dengan alasan pencabutan hibah *a quo* oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, petitum Penggugat pada poin (2) dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dinilai punya hak untuk menarik hibahnya terhadap Tergugat, namun Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan bahwa pada sebidang tanah yang menjadi objek hibah yang akan ditarik oleh Penggugat telah mengalami perubahan, sebagaimana fakta yang ditemukan pada pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa fisik tanah yang dihibahkan Penggugat kepada Tergugat telah mengalami perkembangan/kemajuan yang bersifat ekonomis dan psikologis, yaitu yang dahulu adalah tanah kosong, pada perkembangannya di atas sebagian tanah hibah tersebut telah dibangun 1 (satu) unit rumah permanen yang berada di bagian sebelah timur (bagian depan objek hibah) dan di atas sebagian tanah hibah lainnya telah ditanami pula pohon sawit oleh Penggugat sebanyak 27 batang yang berada di bagian sebelah barat (bagian belakang objek hibah), sehingga Tergugat telah mengeluarkan sejumlah uang, mencurahkan tenaga, serta pemikiran untuk

Halaman 42 dari 48 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan perkembangan/kemajuan tersebut, padahal Tergugat membangun satu unit rumah dan menanam 27 batang pohon sawit di atas tanah hibah tersebut didasarkan karenanya adanya alas hukum karena Penggugat telah menghibahkan tanah *a quo* kepada Tergugat sehingga Tergugat dapat dinilai beriktikad baik membangun rumah dan menanam pohon-pohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan kondisi tersebut, Majelis Hakim berpendapat, apabila hibah Penggugat kepada Tergugat tiba-tiba dicabut tanpa mempertimbangkan kerugian yang akan dialami oleh Tergugat adalah suatu tindakan yang tidak adil, sehingga oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkembangan/kemajuan yang telah diusahakan oleh Tergugat dapat menjadi faktor pengecualian dari bagian pencabutan hibah sebagaimana telah dipaparkan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan jumlah anak Penggugat yang masih hidup, yaitu berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 6 (enam) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan. Ketujuh anak tersebut adalah calon ahli waris dari Penggugat yang berhak atas harta warisan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dua hal tersebut, kerugian Tergugat dan keberadaan anak-anak Penggugat adalah dua resiko/madharot yang perlu dipertimbangkan secara adil. Dalam keadaan itu, tergambar dua resiko/madharot yang saling berbenturan, yaitu apabila hibah Penggugat kepada Tergugat dicabut seluruhnya, maka Tergugat akan menanggung resiko/madharot kerugian, baik yang bersifat materiil maupun immateriil di satu sisi dan sebaliknya apabila hibah tersebut tidak dicabut, maka anak-anak Tergugat menanggung resiko/madharot berupa kehilangan hak atas harta orang tuanya, apalagi Penggugat punya hak untuk menarik kembali hibah yang telah diberikannya kepada Tergugat sebagaimana yang telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah ushul fikih yang berbunyi sebagai berikut:

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما;

Artinya: "Jika ada dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan";

Halaman 43 dari 48 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam telah menentukan yang pada pokoknya setiap orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya sepertiga harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa rumah yang dibangun oleh Tergugat pada objek hibah berada pada bagian depan (sebelah timur), maka dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan sebagian dari tuntutan Penggugat agar Tergugat mengembalikan kembali tanah hibah dalam perkara *a quo* kepada Penggugat seluas $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari keseluruhan luas tanah yang dihibahkan Penggugat kepada Tergugat yang diukur dari batas bagian belakang (sebelah barat) dan menetapkan luas tanah hibah Penggugat kepada Tergugat seluas $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari keseluruhan luas tanah yang dihibahkan Penggugat kepada Tergugat yang diukur dari batas bagian depan (sebelah timur);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat pada poin (3) yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan Surat Pernyataan Hibah tertanggal ***** tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada bagian terdahulu telah dipertimbangkan bahwa Penggugat hanya berhak menarik $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari keseluruhan luas tanah yang dihibahkan Penggugat kepada Tergugat yang diukur dari batas bagian belakang (sebelah barat) dan menetapkan luas tanah hibah Penggugat kepada Tergugat seluas $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari keseluruhan luas tanah yang dihibahkan Penggugat kepada Tergugat yang diukur dari batas bagian depan (sebelah timur), maka Majelis Hakim menilai beralasan menyatakan surat hibah Penggugat kepada Tergugat tertanggal 17 Februari 2003 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang dimaknai luas tanah hibahnya lebih dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian atau luasnya melebihi 921,9 M²;

Menimbang, bahwa pada bagian sebelumnya telah pula dipertimbangkan bahwa Tergugat dengan iktikad baik telah membangun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah rumah permanen dan menanam beberapa batang pohon sawit di atas tanah objek hibah pasca Penggugat memberi hibah kepada Tergugat, maka beralasan pula rumah dan pohon sawit yang berada di atas objek tanah hibah tersebut ditetapkan sebagai milik Tergugat sepenuhnya;

Menimbang, bahwa karena rumah dan beberapa batang pohon sawit yang berada di atas tanah objek hibah telah ditetapkan sebagai milik Tergugat sepenuhnya, apalagi beberapa batang pohon sawit tersebut posisinya berada pada bagian belakang (bagian Barat/bagian tanah yang dapat ditarik hibahnya oleh Penggugat) objek hibah, maka manakala penyelesaian pembagian objek hibah *a quo* tidak dapat dilakukan secara natura, kecuali dengan cara *in natura* seperti ganti rugi atau lelang, maka Penggugat dihukum mengganti nilai beberapa batang pohon sawit dan nilai rumah tersebut;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian dimana Penggugat telah dinyatakan berhak menarik kembali hibahnya sebesar 2/3 (dua pertiga) dari keseluruhan luas tanah yang dihibahkan Penggugat kepada Tergugat yang diukur dari batas bagian belakang (sebelah barat), maka beralasan Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat tanah yang dihibahkan Penggugat kepada Tergugat seluas 2/3 (dua pertiga) tersebut, apabila harta hibah tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan penjualan umum melalui kantor lelang negara dan uang hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan telah dijawabnya seluruh petitum Penggugat, maka petitum Penggugat poin (1) yang ditangguhkan telah terjawab pula dengan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dengan beberapa konstruksi penambahan yang disesuaikan dengan keadilan bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. dinyatakan bahwa biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, dan berdasarkan pertimbangan sebelumnya ternyata gugatan Penggugat dikabulkan walaupun hanya sebagian, sehingga Tergugat dinilai sebagai pihak yang kalah dalam

Halaman 45 dari 48 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, maka beralasan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebidang tanah perumahan/perkebunan yang terletak di ***** Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, yang luasnya lebih kurang 2.765,75 meter m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah *****;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah *****;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah *****;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah *****;adalah harta hibah Penggugat kepada Tergugat;
3. Menyatakan 2/3 harta hibah sebagaimana yang dimaksud pada dictum (2) di atas yang diukur dari garis batas bagian belakang (Sebelah Barat) ke batas bagian depan (Sebelah Timur) adalah harta hibah yang harus dikembalikan Tergugat kepada Penggugat;
4. Menyatakan surat hibah Penggugat kepada Tergugat tertanggal 17 Februari 2003, sepanjang dimaknai luas tanah hibahnya lebih dari 1/3 (sepertiga) bagian atau luasnya melebihi 921,9 M², tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan bangunan rumah dan pohon sawit yang berdiri di atas tanah hibah sebagaimana disebutkan dalam dictum (2) di atas adalah milik Tergugat sepenuhnya;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat tanah yang dihibahkan Penggugat kepada Tergugat seluas 2/3 (dua pertiga) bagian sebagaimana yang dimaksud dalam dictum (3), apabila harta hibah sebagaimana yang dimaksud dictum (2) tidak dapat dibagi secara natura, maka dilakukan penjualan umum melalui kantor lelang negara dan uang hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan bagian masing-masing;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar kepada Tergugat biaya ganti rugi atas pohon sawit sebagaimana disebutkan dalam dictum (5) di atas sesuai dengan penaksiran harga terkait yang berlaku di daerah setempat;

Halaman 46 dari 48 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Penggugat untuk membayar kepada Tergugat biaya ganti rugi atas bangunan rumah sebagaimana disebutkan dalam dictum (5) di atas jika harta hibah sebagaimana dictum (2) dilakukan penjualan umum melalui kantor lelang negara;

1. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 821.000,00 (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019 M. bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1440 H. oleh kami, Afrizal, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Rinaldi. M, SHI dan A. Wafi, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Juni 2019 M. bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1440 H. oleh kami, Afrizal, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, H. Fahmi. R, S.Ag, M.H.I. dan A. Wafi, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Drs. Efizon sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat, dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Fahmi. R, S.Ag, M.H.I.

Afrizal, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota,

A. Wafi, SHI.

Panitera Pengganti,

Drs. Efizon

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 47 dari 48 Halaman Putusan Nomor 109/Pdt.G/2019/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 225.000,00
4. Biaya Descente	: Rp 500.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	: <u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah Rp 821.000,00

(delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)